



DEPARTEMEN AGAMA KANTOR WILAYAH PROPINSI BANTEN

KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN PROPINSI BANTEN

Jl. Raya Pal Lima - Pakupatan Blok Instansi Vertikal No. 01 Telp/Fax. (0254) 210832

Serang 42171

KEPALA BIDANG MAPENDA ISLAM PADA SEKOLAH UMUM DEPARTEMEN AGAMA KANTOR WILAYAH PROVINSI BANTEN

Nomor : Kw.28/I/PP.00/DIS/2003

TENTANG

IZIN PENDIRIAN MADRASAH SWASTA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Membaca

- :1. Surat Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Miftahul Huda Kota Cilegon Nomor : 001/PIS.MH/Clg/I/2003 tentang Permohonan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Miftahul Huda Kota Cilegon.
2. Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama Kota Cilegon Nomor : Kd.28.06/V/PP.03/677/2003, Tanggal 17 September 2003.

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Nomor : 742 tahun 1997, tentang status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- b. Bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat / Lembaga Pendidikan khususnya Pendidikan yang bercirikan Agama Islam di pandang perlu di keluarkan Surat Keputusan, tentang Pendirian Madrasah Tsanawiyah Miftahul Huda Kota Cilegon.

Mengingat

1. Undang – undang Nomor : 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar.
3. Keputusan Menteri Agama nomor : 0487/U/Tahun 1992 tentang Sekolah Dasar.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 054/U/1993 tentang Sekolah Lanjutan Pertama.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama

- : Bahwa Madrasah Tsanawiyah Miftahul Huda Kota Cilegon, sejak tanggal 06 Januari 2004 diberikan Izin Operasional dengan status TERDAFTAR seperti diatur dalam Surat Keputusan Menteri Agama Nomor : 742 Tahun 1997.

- Kedua : Bahwa Madrasah pada butir pertama harus memenuhi ketentuan :
- a. Penyelenggaraan Madrasah tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan
 - b. Penyelenggaraan Madrasah harus mempunyai program pendidikan yang jelas
 - c. Melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan oleh Depertemen Agama.
 - d. Madrasah Swasta harus memiliki Kepala Sekolah dan Tenaga Pengajar Tetap yang diangkat oleh Penyelenggara Madrasah.
 - e. Tersedia siswa yang memenuhi syarat sekurang - kurangnya 10 (Sepuluh) orang.
 - f. Tersedia Gedung / Ruang belajar dan tidak menempati serta menggunakan fasilitas Madrasah / Sekolah milik Pemerintah.
 - g. Tersedia sarana dan prasarana pendidikan yang cukup.
- Ketiga : Bahwa segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini di bebankan kepada Madrasah Tsanawiyah Miftahul Huda Kota Cilegon dan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Serang
Pada Tanggal : 06 Januari 2004

**Kepala Bidang Mapenda Islam
Pada Sekolah Umum,**



Drs. H. Iding Mujtahidin, M.Pd
NIP. 150 228 593

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Dirjen Bimbingan Islam, Depag RI, Jakarta
2. Direktur Mapenda Islam Depag RI, Jakarta
3. Kepala Kanwil Depag Provinsi Banten
4. Kepala Kandepag ~~Kota~~ Cilegon

12/01/04



**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI BANTEN
JL. CIWARU RAYA NO. 1 SERANG**

**PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA
NOMOR : KW.28 / I / PP.00/02/2004**

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Provinsi Banten Nomor : **Kw.28/I/PP.00/015/2004**
tanggal **06 Januari 2004**

diberikan kepada :

Nama Madrasah

Alamat

Kecamatan

Kabupaten / Kotamadya

Propinsi

Penyelenggara Madrasah/

Yayasan

**Mrs. MIFTAHUL HUDA
Jl. Pangeran Jayakarta
Terate Uduk Masigit Cilegon
Jombang
Cilegon
Banten**

Yayasan Miftahul Huda

berdiri sejak tanggal

02 Januari 2003

dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

2 1 2 2 8 0 6 0 2 2 0 1

Serang,

A.N. KEPALA

**KEPALA BIDANG MAPENDA ISLAM
PADA SEKOLAH UMUM,**



**Drs. H. IDING MUJTAHIDIN
NIP. 150 228 593**